



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 18 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 18 TAHUN 2003**

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa salah satu Kewenangan Pemerintah Kota yang perlu di optimalkan didalam pengelolaannya adalah Pengembangan dan peningkatan sektor Pertambangan Sumber Daya Mineral yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk mengembangkan sektor Pertambangan Sumber Daya Mineral di Kota Palu diperlukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kota agar kegiatan pertambangan tetap dalam lingkungan yang terkendali;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut huruf a, b dan c diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri C Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (Lembaran Daerah Nomor 33 Tahun 2001 Seri C Nomor 4);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Desentralisasi;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palu;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan dan Energi, selanjutnya disingkat UPTD Pertambangan dan energy adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palu;
8. Bahan sumberdaya mineral, selanjutnya disingkat SDMIN, adalah unsur-unsur kimia, mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan, termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam dan air tanah;
9. Bahan Galian Golongan Strategis, selanjutnya disebut Bahan Galian Golongan A, adalah bahan galian yang mempunyai nilai strategis untuk pertahanan/ keamanan Negara atau strategis untuk menjamin perekonomian Negara;
10. Bahan Galian Golongan Vital, selanjutnya disebut Bahan Galian Golongan B, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak;
11. Bahan Galian Non Strategis dan Non Vital, selanjutnya disebut Bahan Galian Golongan C adalah semua bahan galian yang tidak termasuk Golongan A dan B dan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak baik karena sifatnya maupun kecilnya jumlah cadangan (deposit);
12. Pengelolaan Pertambangan Umum adalah kegiatan yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas lainnya;
13. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara Geologi dan/atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan SDMIN pada umumnya;

14. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi dan/atau geofisika untuk menetapkan lebih teliti/seksama letak, kuantitas dan kualitas bahan SDMin;
15. Eksploitasi adalah usaha penambangan/penggalian atau pembongkaran dengan maksud untuk menghasilkan bahan SDMin yang mempunyai nilai ekonomis;
16. Pengolahan/pemurnian adalah usaha untuk meningkatkan nilai jual bahan SDMin dan untuk memenuhi permintaan konsumen;
17. Pengangkutan adalah segala kegiatan yang memindahkan bahan SDMin dari tempat eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;
18. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan SDMin dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;
19. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan peruntukannya;
20. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana, dan bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya;
21. Garis pantai adalah batas pertemuan air laut dengan daratan pantai pada saat air laut surut terendah;
22. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan SDMin yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
23. Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disingkat IUP, adalah izin usaha Pengelolaan Pertambangan Umum berupa kuasa yang diberikan hak kepada badan/perseorangan untuk melakukan semua atau sebagian kegiatan pengelolaan pertambangan umum bahan galian golongan C;
24. Kuasa Pertambangan, selanjutnya disingkat KP, adalah wewenang kuasa yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pengelolaan pertambangan umum bahan galian golongan A dan B;
25. Kontrak Karya, selanjutnya disingkat KK, adalah wewenang kuasa usaha pengelolaan pertambangan atas dasar bagi hasil antara Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanam Modal Asing (PMA) dengan Pemerintah Daerah;
26. Wilayah pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan;
27. Pendidikan dan pelatihan teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi ketrampilan atau penguasaan teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
28. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistematis, konsisten dan metodologis;

29. Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah, selanjutnya disingkat PITDA, adalah pelaksana inspeksi tambang UPTD Pertambangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Prasarana Wilayah Kota Palu;
30. Perusahaan pertambangan adalah orang atau badan usaha yang diberi wewenang untuk melaksanakan usaha-usaha pertambangan berdasarkan IUP, KP dan KK;
31. Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan adalah rencana kerja yang disusun setiap tahun oleh perusahaan dengan mengacu kepada hasil studi AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Pertambangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

IZIN PERTAMBANGAN

Pasal 3

Izin Pertambangan terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan umum;
- b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- c. Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi;
- d. Izin Usaha Pertambangan Pengolahan/pemurnian;
- e. Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan penjualan.

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pertambangan harus mendapat izin pertambangan dari Kepala Daerah;
- (2) Tata cara dan persyaratan penerbitan izin usaha Pertambangan sebagaimana ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan diwajibkan:

- a. Mengajukan Permohonan surat izin usaha pertambangan kepada Kepala Daerah;
 - b. Melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan dan Menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTPL);
 - c. Membayar Retribusi Izin Usaha Pertambangan umum dan pajak atas pengambilan bahan galian;
 - d. Memperhatikan penataan Tata Ruang Wilayah Kota;
 - e. Menyampaikan Laporan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan akhir dan laporan-laporan khusus lainnya;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3);
 - g. Mendaftarkan semua peralatan tambang dan menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - h. Mengutamakan tenaga kerja lokal berdasarkan kemampuan dan kebutuhan perusahaan;
- (2) Tata cara Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, e dan f diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 6

Setiap usaha pertambangan dilarang:

- a. Melakukan Usaha penambangan tanpa izin pertambangan dari Kepala Daerah;
- b. Melakukan usaha penambangan tanpa penyusunan Dokumen Amdal dan usaha pengendalian dampak lingkungan;
- c. Melakukan usaha penambangan diluar batas wilayah yang telah ditentukan dalam izin pertambangan;

BAB V

LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 7

Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Izin Pertambangan :

- a. Perorangan, Luas Wilayah Maksimal 2 Ha;
- b. Koperasi, Luas Wilayah Maksimal 10 Ha;
- c. Badan Usaha Milik Daerah, Luas Wilayah Maksimal 30 Ha;

- d. Badan usaha yang didirikan menurut Hukum Indonesia, berkedudukan di Daerah, Luas Wilayah Maksimal 50 Ha;
- e. Badan usaha yang menggunakan fasilitas penanaman modal asing (PMA), Luas Wilayah Maksimal 200 Ha.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERTAMBANGAN

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, b dan c masing-masing diberikan jangka waktu paling lama 5 tahun dan untuk huruf d dan e paling lama 10 tahun;
- (2) Jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama dua kali secara berturut-turut dalam jangka waktu tiga tahun setiap perpanjangan;
- (3) Jangka waktu Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama dua kali secara berturut-turut dalam jangka waktu lima tahun setiap perpanjangan;
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB VII

BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU IZIN PERTAMBANGAN

Pasal 9

Izin Pertambangan dinyatakan berakhir karena:

- a. masa berlakunya telah berakhir;
- b. dicabut oleh pejabat pemberi Izin Pertambangan;
- c. pemegang Izin Pertambangan menyatakan tidak sanggup melanjutkan usahanya.

Pasal 10

Pencabutan Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dilakukan dengan pertimbangan:

- a. ditemukan kekeliruan dalam Izin Pertambangan akibat data yang tidak benar diberikan pemohon;
- b. terjadi pelanggaran teknis yang dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup;

- c. selama tiga bulan berturut-turut setelah beroperasi tidak menyampaikan laporan kegiatannya;
- d. melanggar kesepakatan bersama yang dibuat oleh masyarakat;

Pasal 11

Selain jangka waktu izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan 10 diatas, maka izin pertambangan berakhir dengan sendirinya apabila tidak melakukan kegiatan eksploitasi (lahan tidur) dan tidak melaporkan selama:

- a. 6 (enam) bulan berturut-turut untuk lahan dekat dengan pemukiman penduduk dan;
- b. 1 (satu) tahun untuk lokasi jauh dari permukiman.

Pasal 12

- (1) Apabila Izin Pertambangan telah berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 maka:
 - a. segala beban yang menjadi tanggungjawab pemegang Izin Pertambangan harus diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. wilayah Izin Pertambangan kembali dibawah penguasaan Pemerintah Daerah;
 - c. segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan tambang beralih menjadi hak Pemerintah Daerah;
 - d. pemegang Izin Pertambangan berkewajiban menyerahkan semua copy peta, gambar-gambar ukuran tanah dan semua data hasil penelitian kepada Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi.
- (2) Tata cara dan prosedur penyelesaian lahan tidur sebagaimana pada pasal 11 diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN WILAYAH PERTAMBANGAN KEMITRAUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Tanah yang di dalamnya ditemukan bahan SDMin, pemiliknya diberikan hak untuk memilih melepaskan haknya atau bermitra dengan pemegang izin usaha Pertambangan atau dapat mempertahankan haknya;

- (2) Tanah yang dibebaskan berdasarkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, mewajibkan pemegang izin pertambangan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sehingga pemegang izin pertambangan berhak atas tanah sehingga pemegang izin pertambangan berhak atas tanah tersebut selama izinya masih berlaku;

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah setempat, yang meliputi pengembangan sumberdaya manusia, kesehatan dan ekonomi;
- (2) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah wajib menciptakan kemitrausahaan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menguntungkan;
- (2) Kemitrausahaan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat setempat merupakan kesepakatan yang rasional dan wajib dilaksanakan selama pemegang Izin Pertambangan melakukan penambangan sesuai jangka waktu Izin Pertambangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitrausahaan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat setempat diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang Izin Pertambangan dilakukan oleh Kepala Daerah dan atau instansi teknis yang terkait bersama Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang;
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan Pengawasan terhadap penanggung jawab usaha pertambangan untuk mencegah dan menanggulangi serta menyelamatkan, keseimbangan lingkungan.

- (2) Penanggulangan dan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab usaha pertambangan.
- (3) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diganti dengan penetapan beban biaya berupa pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 18

Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) serta penagihannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 19

- (1) Personil pelaksana teknis pertambangan meliputi tenaga teknis dan nonteknis UPTD Pertambangan dan energy Dinas Pekerjaan Umum, dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Palu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan teknik pertambangan dilaksanakan oleh UPTD Pertambangan dan energy Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palu.

Pasal 20

- (1) Penelitian terdiri atas:
 - a. penelitian lapangan
 - b. penelitian laboratorium.
- (2) Penelitian lapangan meliputi survey dan inventarisasi SDMin dan energi, air bawah tanah serta mitigasi bencana alam dengan skala lebih besar atau sama dengan 1 : 250.000;
- (3) Penelitian Laboratorium meliputi penelitian kualitas sumberdaya mineral (SDMin).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang tindak pidana di bidang lingkungan hidup berkenaan dengan pengelolaan Pertambangan Umum;
 - b. melakukan penelitian dan pemeriksaan atas dugaan terjadinya tindak pidana di bidang lingkungan hidup berkenaan dengan pengelolaan Pertambangan Umum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup berkenaan dengan pengelolaan Pertambangan Umum;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup berkenaan dengan pengelolaan Pertambangan Umum;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembuktian, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup berkenaan dengan pengelolaan Pertambangan Umum;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup berkenaan dengan pengelolaan Pertambangan Umum;
- (3) Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- (4) Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

**pada tanggal 25 Oktober 2003
WALIKOTA KOTA PALU,
Ttd**

H. BASO LAMAKARATE

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 1 Nopember 2003**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd**

**Ir. MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 110 453**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 18 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 2

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU**

**R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Penekanan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah mengedepankan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan potensi Daerah. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan prinsip pemberian Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab yang titik berat penyelenggaraannya secara utuh dan bulat dilaksanakan di Daerah Kota dan Daerah Kabupaten.

Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada Daerah Kota dan Daerah Kabupaten meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Sumberdaya mineral (SDMin) yang ada di Daerah Kota Palu adalah potensi yang merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Mahaesa yang perlu dijaga, dipelihara dan dikelola secara teratur dan wajar agar dapat secara berkesinambungan memberikan kontribusi selain untuk menjadi sumber penghasilan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya, juga sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Agar potensi SDMin ini memberikan manfaat yang berdayaguna dan berhasilguna, maka dalam pengelolaannya harus senantiasa memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Sampai Pasal 1 S/d 23 Cukup Jelas.